



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 214/B.III/HK/2013**

ABOUT

**REVISION ATTACHMENT I GOVERNOR LAMPUNG NUMBER :
G/73/B.III/HK/ 2013 ABOUT THE FORMATION OF THE EVALUATION TEAM OF THE REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF LAMPUNG YEAR 2013**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar Produk Hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang diberlakukan atau dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan evaluasi dan atau pengkajian terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/73/B.III/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013;
 - c. bahwa agar pelaksanaan evaluasi dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung tersebut dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan optimal, perlu meninjau kembali Lampiran I Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/73/B.III/HK/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.**

KESATU : Merubah susunan personalia Tim Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/73/B.III/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/73/B.III/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/214 /B.III/HK/2013
TANGGAL : 11 - 3 - 2013
=====

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret 2013 s.d Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Evaluasi Produk Hukum (Perda/ Pergub) Provinsi Lampung Tahun 2013, Kode Rekening 1.20.1.20.03.03. 05.14.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kabag. Peraturan Perundang- undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	YANUAR HASTIKO PUTRO, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	ANDINI MAHARANI P., SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	DINI RACHMAWATY, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	FERRY WIJAYA, SH (Honorar pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	R O N I (Honorar pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.